

TINDAK PIDANA PELANGGARAN PIDANA LALU LINTAS OLEH ANAK DALAM PROSES ACARA PERADILAN CEPAT

Agustinus Herwindu Wicaksono

*Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
E-mail: herwindu84@gmail.com*

Abstract :

The purpose of this study is to analyze the position of children as traffic violators in fast judicial proceedings and analyze the legal consequences of judicial proceedings in fast judicial proceedings if they are wrong in placing children as defendants. This research uses statute approach and a conceptual approach.

*The results of the study found that: **First**, the juvenile justice system does not handle or decide on traffic violations so that children who commit traffic violations will not regret their actions or not in the form of deterrent effects. **Second**, placing children as defendants will be very detrimental to children who commit traffic violations because the perpetrators of child violations of traffic violations cannot be placed in a fast judicial event considering that the perpetrators are children so that they are not effective in resolving cases not in traffic violations.*

Keywords: *Child Crime, Traffic violations and Fast Judgment Program.*

Abstrak :

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dalam acara peradilan cepat dan menganalisis akibat hukum pada proses peradilan dalam acara peradilan cepat apabila salah dalam menempatkan anak sebagai terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

*Hasil penelitian ditemui bahwa: **Pertama**, sistem peradilan pidana anak tidak menangani atau memutuskan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak akan menyesali perbuatannya atau tidak ada berupa efek jera. **Kedua**, menempatkan anak sebagai terdakwa akan sangat merugikan anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebab pelaku anak tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditempatkan dalam acara peradilan cepat mengingat pelaku adalah anak sehingga tidak efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas.*

Kata kunci: *Pidana Anak, Pelanggaran Lalu Lintas dan Acara Peradilan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Peradilan adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkaitan sedemikian rupa yang dimana mewujudkan keadilan hukum apabila komponen-komponen sistemnya berfungsi dengan baik. Di Indonesia peradilan terbagi menjadi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara pidana maupun perkara-perkara perdata. Peradilan khusus terdiri atas peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Ketiga peradilan ini mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara hukum berdasarkan Pancasila.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dilakukan dengan tujuan agar dapat

terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur di dalam perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restoratif Justice* dan *Diversi*, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.²

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata peradilan tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem Peradilan

¹ Ahmad Mujahidin, 2006. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm.25

² Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung. Hlm.32

Pidana Anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara Anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum.³

Kondisi lalu lintas di Indonesia terutama di kota-kota besar saat ini jauh dari kata tertib. Contohnya banyak kendaraan yang tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas, seperti halnya sering kita jumpai di kota-kota besar, banyak sekali pengendara motor atau mobil sering kali menerobos lampu merah disaat tidak ada polisi yang sedang menjaga, mengemudi kendaraan sambil bermain Handphone atau menelpon, lalu pengemudi juga tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi, mengemudikan kendaraan melawan arah dan masih banyak lagi pelanggaran - pelanggaran lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat pemerintah akan menangani ketertiban dalam berlalu lintas, sehingga pemerintah membuat peraturan baru seputar lalu lintas dan jalan raya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini diharapkan biasa membuat masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan ramah bagi para pengguna jalan dan mengerti terhadap sanksi yang diberikan. Tetapi pada praktik

kesehariannya masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas.

Dalam pelanggaran lalu lintas sering sekali yang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah Anak, dan tidak jarang juga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia ataupun luka parah, bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh anak yaitu melanggar lampu merah, melawan arah, tidak menggunakan helm, balapan liar dan tidak memiliki surat ijin mengemudi. Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor, dan sementara anak yang berumur 17 Tahun kebawah belum diwajibkan untuk memiliki surat ijin mengemudi (SIM) dalam artian Anak tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun pada kenyataannya banyak anak yang berusia 17 tahun kebawah

³Abintoro Prakoso, 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. PT Laksbang Grafik: Yogyakarta. Hlm.18

masih menggunakan kendaraan bermotor di jalan.⁴

Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, artinya berbicara tentang kenakalan anak, dimana berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan atau pelanggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi itu ada dua macam yaitu : “Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar”.⁵

Mengenai alat bukti pelanggaran lalu lintas ketika anggota polisi lalu lintas yang melihat pengguna kendaraan telah melanggar lalu lintas maka polisi lalu lintas melakukan penindakan dengan memberhentikannya dengan dasar kewenangan sesuai dengan Pasal 260 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

⁴Lihat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁵ Febri Rahardian. [Kajian Kriminologi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas](http://febryrahadian). <http://febryrahadian>

blogspot.com/2014/07/kajian-kriminologi-tentang-pelanggaran-21.html. Diakses Pada Tanggal 11 November 2018.

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, peristiwa tersebut dikategorikan dengan tertangkap tangan sesuai Pasal (1) angka 19 KUHAP. Dalam proses pemeriksaannya merupakan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 211 dan Pasal 212 KUHAP dengan tertangkap tangannya pelanggar lalu lintas maka pihak kepolisian akan memberikan bukti tilang dengan nama pelanggar lalu lintas, seharusnya apabila pelanggar tersebut adalah Anak maka nama yang tertera didalam bukti tilang dan yang hadir dalam persidangan adalah anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut, akan tetapi pada kenyataannya sering dijumpai didalam persidangan di Pengadilan Negeri kehadirannya masih dapat diwakili oleh orang tua anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Menurut Pasal 213 KUHAP dijelaskan Terdakwa tindak pidana pelanggaran lalu lintas dapat hadir sendiri didalam persidangan atau dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya (terdakwa), sementara apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh Anak, maka Anak yang melakukan pelanggaran tidak dapat memberikan kuasa karena tidak cakap hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pada Pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin, begitu pula cakap hukum pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 Tahun, serta cakap hukum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam persidangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada anak sering ditemukan bahwa yang menghadiri persidangan pelanggaran tindak pidana lalu lintas adalah orang tua anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk mewakili dalam sidang tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Pada Pasal 267 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum disebutkan Pelanggar yang tidak dapat hadir dalam sidang tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana lalu lintas maka tidak perlu untuk hadir dalam persidangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas termasuk Anak, akan tetapi apabila setiap Anak melakukan pelanggaran lalu lintas hanya diberikan sanksi denda tanpa ada efek jera maka tidak menutup

kemungkinan Anak akan terus melakukan pelanggaran lalu lintas karena Anak selalu diberi ijin oleh orang tuanya untuk menggunakan kendaraan bermotor sedangkan Anak tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan tidak cakap dalam berkendara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menuangkan tentang pelanggaran lalu lintas terhadap Anak dalam artian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut terdapat ketidakpastian norma hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak juga tidak menangani atau memberikan penjelasan terdapat perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak karena tindak pidana pelanggaran lalu lintas diselesaikan dalam sistem peradilan umum, apabila Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas seharusnya hal itu dapat diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat pelanggaran lalu lintas tersebut dilakukan oleh Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan secara spesifik terhadap tindak

pidana lalu lintas yang dilakukan anak, sehingga dari latar belakang yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DALAM PROSES ACARA PERADILAN CEPAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu, Bagaimana kedudukan Anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dalam acara peradilan cepat dan Bagaimana akibat hukum pada proses peradilan dalam acara peradilan cepat apabila salah dalam menempatkan anak sebagai terdakwa.

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum; peradilan agama; peradilan militer; dan peradilan tata usah negara. Undang-undang ini

membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.⁶

Peradilan agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Peradilan Anak, Pengadilan Niaga, dan sebagainya. Sebagaimana disebut diatas, bahwa perbedaan istilah Peradilan Umum dengan Peradilan khusus ini terutama disebabkan oleh adanya perkara-perkara atau golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu misalnya dalam Peradilan Agama adalah tentang nikah, talak, rujuk dan lain-lain bagi yang beraga Islam. Peradilan Militer menyangkut perkara-perkara pidana dan disiplin militer bagi yang berstatus militer.⁷

Kemungkinan menempatkan Peradilan khusus disamping empat Badan Peradilan yang sudah ada, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁶ Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Maidin Gultom, 2010. *Op Cit* . Hlm. 91

Tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diatur dengan Undang-Undang. Sesuai dengan hal ini Peradilan Pidana Anak merupakan Peradilan khusus, merupakan spesialisasi dan diferensiasinya dibawah Peradilan Umum. Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU SPPA. Dapatlah dikatakan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu Peradilan Pidana Anak masih dibawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern dilingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindakan pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis,

psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.⁸

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi Anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegak keadilan. Tujuan peradilan pidana anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sidang peradilan pidana anak yang dapat juga disebut sebagai sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut : “Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

Selanjutnya Pasal 16 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁸ *Ibid.* Hlm 92

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.⁹

Kata terpenting dalam ketentuan diatas adalah “mengadili”. Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, hakim melakukan kegiatan dan tindak-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar.¹⁰

Salah satu usaha penegakkan hukum itu adalah melalui peradilan anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik Anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku Anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan

memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, mengambil landasan peradilan pidana anak.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mentukan sebagai berikut : “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.¹¹ Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja tetapi juga perlindungan bagi masa depan Anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Filsafat peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan Anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan pidana anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan anak (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar Anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan

⁹ Lihat Pasal 16 Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Bambang Poenonomo, 1982. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Peradilan*. Ghalia Indonesia: Jakarta, Hlm. 88

¹¹ Lihat Pasal 1 butir 1 a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi padoman dan sasaran tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan Anak, Anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh Anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara Anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat

dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), Anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa. Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.¹²

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak maka, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).¹³

¹²Santi kusumaningrum, Hukum Bagi Anak Dibawah Umur <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawah-umur> Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2019

¹³ Abintoro Prakoso, 2013. *Op Cit.* Hlm. 152.

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangan fisik, mental dan sosialnya anak membutuhkan bimbingan yang khusus termaksud dalam perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.

Tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang. Dilarangnya perbuatan tersebut dikarenakan apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan ada hak orang lain yang dirampas oleh pelaku. Misalnya dengan melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas maka sesungguhnya pelaku dapat merampas hak hidup seseorang apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Atas hal itu Undang-Undang akan memberikan sanksi kepada siapa saja orang yang terbukti melakukannya

Beberapa pakar atau ahli dalam konteks hukum pidana memberikan pendapatnya mengenai definisi *strafbaarfeit* sebagai bahan pertimbangan dalam membahas mengenai tindak pidana. Mengenai definisi tindak pidana, Moeljatno memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) artinya larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.¹⁴

Yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab pidana kan, E.Y. Kanter dalam bukunya menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.¹⁵ Pertanggung-jawaban pidana terhadap seorang Anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm.5

¹⁵ E.Y. Kanter, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni: Jakarta. Hlm 249-250

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak proposional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.¹⁶

Dalam hukum pidana pengertian Anak pada hakikatnya menunjuk pada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana, dalam Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pidana. Tentang hal yang memperingankan pidana dimuat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47.

Menurut Pasal 45 yang memperingankan pidana ialah sebab si pembuat atau dader adalah seseorang Anak yang umumnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, inilah satu-satunya dasar yang memperingankan pidana umum yang ditentukan dalam KUHP Buku I Bab III. Menurut Pasal 45 bahwa terhadap seorang yang belum dewasa yang dituntut pidana karena melakukan suatu yang belum dewasa yang dituntut pidana karena

melakukan yang dituntut pidana melakukan suatu perbuatan ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun. Maka hakim dapat menentukan salah satu diantara 3 (tiga) kemungkinan yaitu sebagai berikut :

- a. Memerintahkan agar Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun;
- b. Memerintahkan agar Anak itu diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yang dimana apabila perbuatan yang dilakukannya berupa kejahatan atau salah pelanggaran.
- c. Menjatuhkan pidana. Kemungkinan yang pertama dan kedua adalah berupa tindakan (*maatregel*) atau kebijaksanaan.¹⁷

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan dari pembimbing kemasyarakatan.¹⁸

¹⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁷ Alfitra, 2018. *Hapus Nya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*. Raih Asa Sukses: Jakarta. Hal. 6-7.

¹⁸ Wagianto Sutedjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama: Bandung. Hlm 88.

PROSES ACARA PERADILAN CEPAT DALAM SISTEN PERADILAN DI INDONESIA

Peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air. Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimanya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimanya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam

dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.¹⁹

Dibedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran adalah merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.²⁰ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada perbuatan kejahatan terdapat sifat tercela dan pada pelanggaran tidak terdapat sifat tercela.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diatur mengenai tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang memiliki ketentuan sanksi pidana, dari pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang dikatakan

¹⁹Rusli Muhammad, 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. UII Pres: Yogyakarta. Hlm. 63

²⁰Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta. Hlm. 58

sebagai perbuatan pelanggaran lalu lintas. Perbuatan pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak memuat delik-delik kejahatan yang diatur pada Pasal 359 sampai dengan Pasal 360 KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki sanksi-sanksi pidana. Dalam penerapan perumusan sanksi pidananya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggunakan sistem alternatif. Sistem alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang teringan. Dengan demikian, hakim diberikan kesempatan memilih salah satu jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.²¹

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Kurungan; dan
 - d. Denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- a. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- b. Pengumuman putusan hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang ini ancaman sanksi pidana yang diterapkan dalam pasal-pasal nya adalah pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Selain ancaman pidana pokok, Undang-Undang ini juga menerapkan ancaman pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana maupun pelanggaran lalu lintas. Adapun penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat. Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang dan pelaksanaan persidangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam surat tilang.²²

KETENTUAN PIDANA DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang merupakan suatu bidang Pembangunan

²¹Lilik Mulyadi, 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Djambatan: Jakarta. Hlm. 19

²²*Ibid.* Hlm 25

Nasional. Menurut Romli Atmasasmita “Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional”.²³

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri, yang tidak sama, tetapi juga terkadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dimana disebut dengan hukum perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan Anak adalah hukum (hukum tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin Anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁴

Bismar Siregar Mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) Anak belum dibebani kewajiban. Bismar siregar mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.²⁵

Jadi alasan dari adanya hukum perlindungan Anak adalah untuk mengatur segala sesuatu tentang Anak agar kepentingannya dapat dilindungi dan dihormati.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan Anak adalah Anak itu modal utama kelangsungan hidup, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-hak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak itu.

Agar perlindungan Anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik Anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh

²³ Romli Atmasasmita, 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung. Hlm. 166.

²⁴ Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo: Jakarta. Hlm. 53

²⁵ Bismar Siregar, Dkk. 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Rajawali: Jakarta. Hlm 22

prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut Anak tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban ataupun pelaku disebabkan ketidaktahuan karena usia perkembangannya. Jika ini diabaikan maka masyarakat akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

Perlindungan Anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Nasib Anak tergantung dari beberapa faktor yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota, dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor terlebih keluarga atau Anak itu sendiri. Perlindungan terhadap Anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkat.²⁶

KETENTUAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

1. Sanksi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga menurut hemat penulis lewat sistem dua jalur Hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap Anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.²⁷

2. Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada BAB V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan tentang pidana dan tindakan yang artinya sanksi terdiri dari atas pidana dan tindakan dengan

²⁶ Irwanto, 1997. *Perlindungan Anak Prinsip Dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Seminar Kondisi Dan Penanggulangan Anak Jermal. Medan. Hlm.2-4

²⁷ Agung Wahyono Dan Sita Rahayu, 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 56

memperhatikan apa yang dimaksudkan. Dalam hak ini secara *a contrario* yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. E Utrech mengemukakan bahwa hukuman bertujuan memberi penderitaan yang istimewa kepada pelanggar supaya dapat merasakan akibat perbuatannya sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik lebih bersifat sosial. Selanjutnya E Utrecht mengemukakan bahwa dalam praktik terjadi bahwa perkara yang memperlihatkan bahwa pembatasan antara hukuman dan tindakan itu hanyalah teoritis saja dan praktik sukar untuk ditentukan.²⁸

3. Sanksi Administratif Dalam Sitem Peradilan Pidana Anak

I.O Vasn Wijk atau Wileem Konijnenbelt mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh Hakim badan atau jabatan TUN sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum TUN.²⁹

Menurut J.J Oosternbring yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Selanjutnya J.J Oosternbring mengingatkan bahwa perkataan tanpa perantara kekuasaan peradilan tersebut perlu digarisbawahi dalam arti bahwa penerapan sanksi administrasi itu pada dasarnya tanpa perantaraan hakim namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan. Oleh karena itu pada kenyataannya termasuk sanksi administrasi itu tidak hanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi³⁰

PENUTUP

Dari hasil pembahasan penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian sebagai berikut: kedudukan Anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dalam acara peradilan cepat bahwa Jika pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah anak maka anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebab perbuatan dari anak

²⁸ E Utrecht, 1987. *Hukuman Pidana II*, Cetakan Ketiga. Pustaka Tinta Mas: Surabaya. Hlm. 360

²⁹ Indro Harto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. Hlm. 238

³⁰ Ridwan H R, 2011 *Hukum Administratif Negara Cetakan Keenam*. Raja Garafindo Persada: Jakarta. Hlm. 299

pelaku pelanggaran lalu lintas dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, dalam sistem peradilan pidana Anak tidak menangani atau memutuskan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak akan menyesali perbuatannya atau tidak ada berupa efek jera kecuali apabila pelaku anak tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan orang lain luka ringan dan luka berat atau menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka tindak pidana tersebut dapat di selesaikan melalui peradilan Anak apabila pelaku Anak dan korban ataupun keluarga dari korban kecelakaan lalu lintas tersebut ingin berdamai maka dapat diselesaikan melalui diversi.

Akibat hukum dari proses peradilan dalam acara peradilan cepat apabila salah dalam menempatkan Anak sebagai terdakwa akan sangat merugikan anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebab pelaku anak tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditempatkan dalam acara peradilan cepat mengingat pelaku adalah anak sehingga tidak efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. PT Laksbang Grafik: Yogyakarta.
- Agung Wahyono Dan Sita Rahayu, 1993. *Tinjaun Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2006. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Alfitra, 2018. *Hapus Nya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*. Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo: Jakarta.
- Bambang Poenonomo, 1982. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Peradilan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Bismar Siregar, Dkk. 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Rajawali: Jakarta.
- E Utrecht, 1987. *Hukuman Pidana II*, Cetakan Ketiga. Pustaka Tinta Mas: Surabaya.
- E.Y. Kanter, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni: Jakarta.
- Indro Harto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Irwanto, 1997. *Perlindungan Anak Prinsip Dan Persoalan Mendasar*,

- Makalah, Seminar Kondisi Dan Penanggulangan Anak Jermal. Medan.
- Lilik Mulyadi, 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Djambatan: Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ridwan H R, 2011 *Hukum Administratif Negara Cetakan Keenam*. Raja Garafindo Persada: Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Rusli Muhammad, 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. UII Pres: Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Wagianto Sutedjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Febri Rahardian. [Kajian Kriminologi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas](http://febryrahadian.blogspot.com/2014/07/kajian-kriminologi-tentang-pelanggaran_21.html). http://febryrahadian.blogspot.com/2014/07/kajian-kriminologi-tentang-pelanggaran_21.html. Diakses Pada Tanggal 11 November 2018.
- Santi kusumaningrum, Hukum Bagi Anak Dibawah Umur <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1112/hukum-bagi-anak-bawah-umur> Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2019